

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang ditetapkan sejak tahun 1956 dengan ibukotanya yaitu Pariaman.¹ Seiring berjalannya waktu pada tahun 2002, Pariaman ditetapkan sebagai kota otonom di Sumatera Barat, maka wilayah ibukota Kabupaten harus dipindahkan ke luar wilayah kota otonom Pariaman.² Perpindahan ibukota kabupaten itu baru terjadi pada tahun 2008 karena Pariaman menjadi kota otonom di Provinsi Sumatera Barat dengan dipimpin oleh seorang walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 maka ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan ke Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.³

Pariaman pada mulanya merupakan kota administratif, yang pembentukannya diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman yaitu Kolonel Anas Malik dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat dalam tahun 1980. Kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat meneruskan usulan peningkatan status Pariaman menjadi kota administratif melalui surat Nomor Pem.68/I/1981 kepada pemerintah pusat. Akhirnya dalam tahun 1983 Menteri Dalam Negeri melalui

¹ Lihat *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1956*. Tentang Perubahan Kabupaten Padang Pariaman dari Kabupaten Sumatera.

² Lihat *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2002*. Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

³ Lihat *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2008*. Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

Surat Nomor 650/209/POUD menyetujui peningkatan status Pariaman menjadi kota administratif tersendiri.⁴

Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan terhadap eksistensi Kota Administratif Pariaman. Undang-Undang tersebut tidak lagi mengatur eksistensi kota administratif sebagai wilayah administratif. Akibatnya Kota Administratif Pariaman dibubarkan dan dikembalikan ke wilayah induk Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10/KEP.D/DPRD/ 2000.⁵

Perubahan besar terjadi tahun 2002, ditandai dengan pengakuan pusat ibukota Kabupaten Padang Pariaman yaitu Pariaman menjadi kota otonom. Hal itu terjadi setelah adanya pembubaran Kota Administratif Pariaman karena terbentur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui teleks tertanggal 8 Mei 2001 dengan Nomor T.051/305/Otda maka status Kota Administratif Pariaman naik menjadi kota otonom, dan status itu dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman.⁶

Setelah adanya pengakuan terhadap wilayah Kota Pariaman maka perpindahan ibukota Padang Pariaman dari Pariaman ke wilayah diluar Kota Pariaman harus dilakukan. Akhirnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2008 ditetapkan pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari

⁴ Bagindo Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, Kini, dan Masa Depan*. (Pariaman: Pustaka Artaz Bekerjasama dengan BAPPEDA Kota Pariaman, 2006), hlm. 91- 92.

⁵ *Ibid.*, hlm. 95-97.

⁶ Lihat *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2002*. Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.⁷

Sektor pertanian merupakan geliat yang tinggi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat termasuk disekitar Parik Malintang. Akibat adanya pemindahan ibukota Kabupaten Padang ke Parik Malintang, banyak masyarakat yang kurang senang karena sawah mereka akan ditimbun dan itu menjadi bencana bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut mengingat bahwa sektor pertanian mendominasi tenaga kerja di wilayah Parik Malintang.

Penetapan Parik Malintang menjadi ibukota Kabupaten Padang Pariaman melalui proses yang Panjang dan bersifat dinamis untuk dikaji. Proses perjalanannya melibatkan tokoh-tokoh yang akhirnya memilih Parik Malintang menjadi ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Layaknya sebuah dinamika yang memainkan peran tersendiri dalam pengambilan keputusan serta tarik ulur dalam hal pengambilan wilayah administrasi yang menjadikan kajian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Melalui penulisan ini dapat dilihat bagaimana perjalanan pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Parik Malintang.

Penelitian ini, secara garis besar mengungkapkan proses muncul dan jalannya dinamika pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Dalam konteks itulah penelitian ini diberi judul **“Dinamika Politik Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2003-2015”**.

⁷ Lihat *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2008*. Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang.

B. Permasalahan dan Batasan Masalah

Permasalahan penelitian ini dimulai dari terbentuknya Kota Pariaman yang menjadi wilayah baru di Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya wilayah baru tersebut maka wilayah yang sebelumnya merupakan pusat administratif wilayah Padang Pariaman harus dipindahkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2008 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parik Malintang. Hal ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah proses terjadinya dinamika politik dalam pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman?
2. Mengapa ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan ke Parik Malintang?
3. Bagaimanakah proses pelepasan tanah dari masyarakat ke pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman?
4. Bagaimanakah dampak dari perpindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parik Malintang?

Batasan temporal penelitian ini mengambil periode 2002-2015. Batasan awal penelitian ini diambil tahun 2003, karena pada tahun tersebut merupakan awal perencanaan pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke wilayah kabupaten. Selain itu, sebelumnya Pariaman merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi

Sumatera Barat, maka Pariaman otomatis menjadi kota otonom. Sementara batasan akhir penelitian ini diambil tahun 2015 karena pada tahun ini merupakan akhir periode pertama kepemimpinan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni. Pada periode pertama kepemimpinan Ali Mukhni perkembangan dan pembangunan Parit Malintang sebagai ibukota Kabupaten Padang Pariaman tidak mengalami kendala.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji proses dinamika politik dalam pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parik Malintang.
2. Menganalisis faktor yang berhubungan tentang pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parik Malintang.
3. Menjelaskan proses pelepasan tanah dari masyarakat ke pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Menguraikan dampak dari perpindahan ibukota Kabupaten Bupati Padang Pariaman ke Parik Malintang.

Hasil penelitian ini nantinya dapat diharapkan berguna memberikan pemahaman dan penambahan wawasan untuk mengetahui proses pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Pariaman ke Parik Malintang. Selain itu juga untuk mengetahui pembentukan wilayah baru Kota Pariaman sebagai pusat administratif baru di Sumatera Barat serta menjadi referensi atau bahan rujukan dalam penulisan dan penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang penelitian mengenai pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parik Malintang, telah dipelajari beberapa karya tulis yang ditulis oleh beberapa peneliti. Diantaranya yang ditulis Harry Efendi Iskandar, Zaiyardam Zubir dan Zulqayyim berjudul *Inyo Ajo Awak Juo Solidaritas Primitif, Uang dan Kekuasaan dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman 2005*. Buku ini memaparkan tentang sistem perpolitikan, peta politik, keadaan sosial masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dalam pemilu di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam buku tersebut juga menyebutkan tentang persoalan-persoalan yang terjadi di Padang Pariaman. Selain itu buku ini juga membahas mengenai janji-janji politik dalam kampanye Muslim Kasim yang mengatakan jika ia terpilih maka ia berjanji akan memindahkan ibukota Padang Pariaman ke Kecamatan Sungai Sariak. Muslim Kasim mengatakan bahwa Kecamatan Sungai Sariak merupakan lokasi yang tepat dijadikan pusat pemerintahan Padang Pariaman.⁸

Kemudian buku yang ditulis oleh Bagindo Armaidi Tanjung berjudul *Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa Depan*. Dalam buku ini dibahas tentang pembentukan Kota Pariaman melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1986 tentang pembentukan Kota Administratif Pariaman. Selain itu melalui surat teleks Mendagri Nomor T.051/305/Otda pada tanggal 8 Mei 2001 memberikan

⁸ Harry Efendi Iskandar, Zaiyardam Zubir dan Zulqayyim, *Inyo Ajo Awak Juo Solidaritas Primitif, Uang, dan Kekuasaan dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman 2005*. (Padang: Minangkabau Press dan PSH Unand, 2010), hlm. 113.

lampu hijau terhadap peningkatan status kota administratif Pariaman menjadi kota otonom.⁹

Buku terbitan Pustaka Arnaz Kerjasama Bappeda Kota Pariaman yang ditulis Bagindo Armaidid Tanjung dengan judul *Kehidupan Banagari di Tengah Kota Pariaman*. Dalam buku ini dijelaskan desa merupakan bagian administrasi kecamatan, yang bersifat administratif dan otonom. Dengan perubahan status Pariaman menjadi kota, maka nagari-nagari yang berada di wilayah Kota Pariaman tidak lagi sebagai unit pemerintahan terendah karena unit terendah dipegang oleh kawasan kabupaten seperti Kabupaten Padang Pariaman.¹⁰

Selanjutnya terdapat pula buku yang ditulis oleh Bagindo Armaidid Tanjung dengan judul *Sejarah Perjuangan Rakyat Padang Pariaman dalam Perang Kemerdekaan 1945-1950*. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang dinamika Kabupaten Padang Pariaman dalam gerakan yang menginginkan kemerdekaan. Masyarakat Padang Pariaman gigih dalam mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan melalui perlawanan dan kontak senjata baik dengan Jepang maupun dengan serdadu Belanda.¹¹

Persoalan tentang perubahan status unit pemerintah di Padang Pariaman dikemukakan dalam buku *Direktori Minangkabau* yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Pucuk Adat Alam Minangkabau (BP-PAAM). Dalam buku tersebut

⁹ Bagindo Armaidid Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, Kini, dan Masa Depan*. (Pariaman: Pustaka Artaz Bekerjasama dengan BAPPEDA Kota Pariaman, 2006), hlm. 103.

¹⁰ Bagindo Armaidid Tanjung dan Amiruddin Tuanku Majolelo, *Kehidupan Banagari di Tengah Kota Pariaman*. (Pariaman: Pustaka Artaz Bekerjasama dengan BAPPEDA Kota Pariaman, 2012), hlm. 61.

¹¹ Bagindo Armaidid Tanjung, Ahmad Damanhuri dan Mukhtar, *Sejarah Perjuangan Rakyat Padang Pariaman dalam Perang Kemerdekaan 1945-1950*. (Padang Pariaman: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, 2008), hlm. 84.

dijelaskan bahwa Pariaman berstatus kota administratif (Kotif) sejak tahun 1987 melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Soepardjo Roestam, dengan walikota pertama yaitu Adlis Legan. Setelah cukup lama menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 2 Juli 2002 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2002, Pariaman resmi menjadi kota otonom dengan nama Kota Pariaman.¹² Konsekueninya adalah ibukota Kabupaten Padang Pariaman harus dipindahkan dari Kota Pariaman ke wilayah diluar kota tersebut.

Thesis yang relevan dalam penulisan ini yaitu thesis yang ditulis oleh Siska Primadona yang berjudul *Manajemen Konflik Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Ora dan Pasca Penetapan Perda 02 Tahun 2008*. Dalam thesis tersebut menjelaskan tentang dinamika sebelum pemindahan serta gejala yang ditimbulkan dalam pemilihan lokasi baru ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Selain gejala pemilihan lokasi terdapat reaksi masyarakat di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak dan aliansi masyarakat lainnya yang menuntut untuk ibukota kabupaten di Sungai Sariak.¹³

Dalam persoalan tentang pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parik Malintang, muncul aksi demonstrasi dalam pemindahan ibukota kabupaten tersebut. Skripsi yang relevan dalam penulisan ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Ramadhana berjudul *Dinamika Pasar Pariaman Tahun 1987-2017*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pindahnya kantor bupati Padang

¹² Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Direktori Minangkabau*. (Batusangkar: Badan Pekerja Pucuk Adat Alam Minangkabau, 2012), hlm. 1164.

¹³ Siska Primadona, "Manajemen Konflik Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Pra dan Pasca Penetapan Perda 02 Tahun 2008", *Thesis*, (Padang, Pasca Sarjana, Hukum, Unand, 2009), hlm 53.

Pariaman ke Parik Malintang mengakibatkan pegawai-pegawai kantoran yang menjadi langganan di Pasar Pariaman pun berkurang sehingga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat di sekitaran Pasar Pariaman. Selain pemindahan kantor bupati juga terjadi pemindahan terminal yang sebelumnya di kawasan Pasar Pariaman ke terminal Jati yang letaknya jauh dari pusat ekonomi di kawasan Pariaman.¹⁴

Dalam pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parik Malintang, terdapat dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar seperti yang ditulis dalam skripsi oleh Elymra Yoppia Oktarini dengan judul *Dampak Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kenagarian Parit Malintang*. Dalam skripsi ini dijelaskan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan setelah pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman terhadap masyarakat sekitar. Skripsi ini juga membahas tentang pembangunan infrastruktur, peranan mamak dalam mengatur persoalan tanah, ganti rugi yang belum merata serta sarana dan prasarana di Nagari Parik Malintang.¹⁵

Pemindahan ibukota kabupaten pernah terjadi di Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Agam seperti skripsi yang ditulis oleh Zurmaneli Susanti dengan judul *Dari Bukittinggi Ke Lubuk Basung: Studi Tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Agam 1993-1998*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang proses pemindahan ibukota kabupaten karena terkendala lahan karena Bukittinggi

¹⁴ Ramadhana, "Dinamika Pasar Pariaman Tahun 1987-2017", *Skripsi*, (Padang, Jurusan Sejarah, FIB, Unand, 2017), hlm. 16.

¹⁵ Elymra Yoppia Oktarini, "Dampak Relokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kenagarian Parit Malintang", *Skripsi*, (Padang, Pendidikan Geografis, FIS, UNP), hlm. 40.

menjadi kota madya tersendiri sehingga ibukota Kabupaten Agam tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut terlihat tidak bertambahnya sarana dan prasarana pembangunan. Penunjukan Kecamatan Lubuk Basung menjadi ibukota diambil dari perkembangan di Kecamatan Lubuk Basung relatif lambat dibanding dengan bagian timur yang dekat dengan Bukittinggi selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Agam membentuk tim survei bersamaan dengan pemindahan ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan bersama Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Meri Marlina dengan judul *Ibukota Kabupaten Solok: Dari Solok ke Aroska Tahun 1956-2009*. Skripsi tersebut membahas tentang pemindahan ibukota Kabupaten Solok. Pada awalnya Solok merupakan sebuah nagari di Kabupaten Solok. Pada tahun 1970 Nagari Solok ditingkatkan menjadi kotamadya yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud pada tanggal 16 Desember 1970. Sejak saat itu ibukota Kabupaten Solok berada dalam pemerintahan kotamadya, maka dari itu, dimulailah pemindahan ibukota Kabupaten Solok ke luar wilayahnya tahun 1976. Terdapat dua alternatif pemindahan ibukota Kabupaten Solok, yaitu Lubuak Selasih dan Nagari Koto Baru, maka di pilihlah Nagari Koto Baru. Meskipun secara demikian pusat pemerintahan Kabupaten Solok di Nagari Koto Baru tidak bertahan lama, tahun 1997 pada pemerintahan Gamawan Fauzi menggagas untuk memindahkan lagi ibukota Kabupaten Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka). Masyarakat Nagari

¹⁶Zurmaneli Susanti, "Dari Bukittinggi Ke Lubuk Basung Studi Kasus Tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Agam Tahun 1993-1998", *Skripsi*, (Padang, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Unand, 2003), hlm. 28.

Koto Gaek dan Batang Barus menyambut baik pemindahan tersebut ke tempat mereka, sedangkan bagi Nagari Koto Baru itu merupakan sebuah kekecewaan karena masyarakat sudah antusias untuk menyediakan tanah yang sebagian lahannya merupakan lahan produktif (persawahan).¹⁷

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut terlihat bahwa persoalan tentang dinamika politik pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman belum ada diteliti orang. Maka dalam konteks itulah penelitian ini diajukan dengan judul **“Dinamika Politik Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2003-2015”**.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini bertolak pada masalah politik dalam pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dampak yang dikeluarkan dalam keputusan tersebut. Dalam mengkaji penentuan keputusan itu, elite politik berperan untuk mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sartono Kartodirdjo yang dikutip oleh Alfian Alfian elit merupakan golongan sosial terkemuka yang menempati posisi dan memainkan peran penting dalam perubahan sosial masyarakat di Indonesia. Istilah elite terbagi menjadi dua yaitu elite modern Indonesia dan elite tradisional Indonesia. Elite tradisional Indonesia dipengaruhi oleh tata struktur tradisional, cenderung mempertahankan status *quo* dan memandang perubahan sebagai

¹⁷ Meri Malina, “Ibukota Kabupaten Solok: Dari Solok Ke Arosuka Tahun 1956-2009”, *Skripsi*, (Padang, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Unand, 2010), hlm. 70.

ancaman bagi mereka. Sedangkan elite modern Indonesia cenderung terbuka dan mencerminkan perubahan.¹⁸

Istilah elite lebih banyak dipakai dalam konteks sosiologis. Pendekatan elite populer dalam sosiologi-politik. Sedangkan pemimpin terkait dengan perpektif kepemimpinan yang kompleks sehingga penjabaran tentang pemimpin dan kepemimpinan bersifat multiperspektif, mulai dari psikologi hingga politik. Eksistensi elite politik selalu terkait dengan persaingan kepentingan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.¹⁹

Dalam elite terdapat teori tentang kekuasaan, menurut Walter Nord yang dikutip oleh Fridayana Yudiaatmaja mengatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi aliran, energi, dan dana yang tersedia untuk sesuatu tujuan yang berbeda secara jelas dengan tujuan lainnya. Sumber kekuasaan dapat ditelusuri dari pernyataan Machiavelli yang mengatakan bahwa hubungan baik itu tercipta dari rasa cinta yaitu kekuasaan pribadi dan rasa takut yaitu kekuasaan jabatan. Kekuasaan itu berkembang dan membagi sumber kekuasaan itu menjadi lima yaitu kekuasaan keahlian, dalam hal ini merujuk pada keahlian, ilmu pengetahuan pada bidang tertentu, kekuasaan legitimasi yang cenderung mempengaruhi orang lain dalam hal mendapatkan jabatan, kekuasaan referensi yang merujuk pada pemimpin yang unik dan bijaksana, kekuasaan penghargaan yang mrujuk pada hadiah yang diberikan sebagai pencapaian

¹⁸ M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan, Kepemimpinan dan Kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 31.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

pekerjaan, kekuasaan paksaan yang dalam hal ini merujuk pada kekuasaan yang tertinggi dengan mengedepankan hukuman sebagai tindak pelanggaran.²⁰

Dalam perubahan perilaku sosial Minangkabau terutama akibat pembangunan dan perkembangan sektor ekonomi, membuat orang-orang yang bekerja di pemerintahan menjadi golongan elit baru. Masyarakat menamakannya golongan *angku-angku*, sedangkan mereka menyebut dirinya sebagai kaum *cadiak pandai*. Dengan lahirnya golongan elit baru membuat kepemimpinan masyarakat selama ini menjadi tiga golongan yaitu, *niniak mamak*, *alim ulama* dan *cadiak pandai*. Ketiganya lazim pula disebut dengan kiasan “*tungku tigo sajarangan*” atau “*tali tigo sapilin*”.²¹

Dalam hal ini, partai politik menghadirkan elit kekuasaan dalam pemerintahan untuk pengambilan keputusan. Partai politik menurut Soedjatmoko adalah wakil dari “kelompok-kelompok solidaritas budaya”. Clifford Geertz seperti yang dikutip oleh Yesis Rahma Putri menganggap bahwa mereka memiliki berbagai macam aliran atau tradisi-tradisi budaya penting.²² Untuk menganalisis kajian ini digunakan pandangan yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yakni bahwa sejarah politik tingkat lokal adalah peristiwa-peristiwa nasional yang menjadi bagian dari peristiwa lokal, bukan peristiwa lokal yang tetap lokal, akan tetapi lokal meningkat menjadi nasional, atau nasional yang meningkat menjadi internasional. Definisi tersebut memberi pemahaman tentang perbedaan politik tingkat lokal dengan politik lokal. Jika politik lokal adalah kepanjangan dari

²⁰ Fridayana Yudiaatmaja, “Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya”, *Jurnal Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 2 Agustus 2013, hlm. 31.

²¹ A. A. Navis, *Pemikiran Minangkabau Catatan Budaya A.A. Navis*, (Bandung: Angkasa, 2017), hlm. 44-45.

²² Yesis Rahma Putri, *Loc. Cit.*

peristiwa nasional, maka sebaliknya politik lokal adalah peristiwa-peristiwa lokal berhenti ditempat itu tanpa adanya kaitan dengan peristiwa nasional.²³ Demikian halnya dengan dinamika politik yang merupakan peristiwa lokal tanpa bersentuhan langsung dengan peristiwa nasional.

Dalam membahas mengenai sejarah politik, juga disinggung mengenai dinamika politik. Adapun konsep dari dinamika itu sendiri adalah suatu perubahan dan perkembangan yang terjadi dengan sendirinya tanpa didasari, dinamika mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga/organisasi, dinamika juga diartikan sebagai pergerakan dan perkembangan yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.²⁴ Sedangkan politik adalah menurut Miriam Budiardjo yang dikutip oleh Abdul Kadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau bernegara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu²⁵. Jadi, penulisan dinamika politik ini yaitu suatu gerakan yang hidup sambung-bersambung (*longitudinal*), dapat bersifat turun naik, pasang surut, dan terus menerus tiada hentinya namun dapat membatasi waktu sesuai dengan kepentingan.²⁶ Penggambaran tentang peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat khususnya daerah Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini guna mencari penyebab terjadinya perpindahan ibukota

²³ *Ibid.*, hlm. 16-17.

²⁴ Yohanes Kristianto Nugroho, "Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Temanggung Pasca Kerusuhan", *Skripsi*, (Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm, 10.

²⁵ Abdul Kadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)", *Jurnal Unisba*, Vol. XXI, No. 2 April-Juni 2005, hlm. 265.

²⁶ Amin Ibrahim, *Dinamika Politik Lokal Konsep Dasar dan Implementasinya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 5.

Kabupaten Padang Pariaman ke Parik Malintang serta dampak yang ditimbulkan akibat permindahan tersebut dalam perspektif politik.

Menurut Maurice Duverger yang dikutip oleh Yesis mengatakan bahwa hakikat politik bersifat ambivalen. Di satu sisi politik merupakan konflik untuk meraih kekuasaan, dimana individu atau kelompok yang memegangnya cenderung mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat. Sedangkan individu atau kelompok yang berkuasa berusaha menentang bahkan merebutnya. Di sisi lain politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan.²⁷

F. Metode dan Sumber

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Tahap pertama, heuristik yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder.²⁸

Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan bahan penelitian. Dalam hal ini didapatkan arsip-arsip seperti, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2008 pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang memperkuat atau mendukung sumber

²⁷ Yesis Rahma Putri, "Menapak Karir Nasirwan: Perjalanan Anak Nagari Sumpur Kudus Menjadi Wali Nagari dan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung 1998-2016", *Skripsi*, (Padang, Jurusan Sejarah, FIB, Unand, 2017), hlm. 16.

²⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 35.

primer seperti buku-buku, salah satunya yaitu buku yang ditulis oleh Harry Efendi Iskandar, Zaiyardam Zubir dan Zulqayyim dengan judul *Inyo Ajo Awak Juo Solidaritas Primitif, Uang, dan Kekuasaan dalam Pemilihan Bupati Padang Pariaman 2005* serta skripsi Ramadhana dengan judul *Dinamika Pasar Pariaman Tahun 1987-2017* yang diperoleh dari perustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas dan perpustakaan Mr. SH. ST. Moh. Rasjid Kota Pariaman.

Tahap kedua adalah kritik yaitu penyeleksian sumber-sumber sejarah. Kritik menilai otentik atau tidaknya suatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber tersebut. Kritik terbagi menjadi dua bagian, pertama yaitu kritik ekstern yaitu dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentisitas sumber) seperti arsip yang ditemukan itu asli dan tidak mempunyai masalah. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji kredibilitas sumber tersebut apakah dapat dipercaya atau tidak.

Tahap ketiga adalah interpretasi yaitu analisis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau keabsahan sumber tersebut. Dalam hal ini juga ada usaha untuk merangkai fakta-fakta lain menjadi suatu pengertian dengan melakukan analisa fakta sejarah.

Tahap keempat yaitu historiografi yang berarti penulisan. Pada tahap ini, dilakukan penulisan dalam bentuk deskripsi dan analitis, yang menghasilkan gambaran utuh tentang proses pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang, dan analisis terhadap dinamika politik yang menyertai pemindahan tersebut.

G. Sistemastika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode dan sistematika penulisan skripsi nantinya.

Bab II Pariaman Sebagai Pusat Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, bab ini membahas tentang lahirnya Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu juga membahas tentang Pariaman menjadi pusat pemerintahan dan munculnya Pariaman sebagai kota otonom.

Bab III Wacana dan Prilaku Politik dalam Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, pada bab ini membahas tentang wacana pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu juga membahas tentang alternatif penentuan lokasi ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Lebih lanjut bab ini membahas peran elit eksekutif dan legislatif terkait dengan lokasi pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang.

Bab IV Pemindahan Ibukota Kabupaten dan Dampak yang Ditimbulkan, dalam bab ini membahas tentang aksi demonstrasi masyarakat Sungai Sarik. Pembebasan lahan untuk dijadikan kantor Bupati Padang Pariaman. Selain itu, pembahasan tentang pembangunan sarana dan prasana di Parik Malintang dan aset yang lama, dan berbicara dampak sosial ekonomi akibat berpindahnya ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

Bab V Penutup, bab ini membicarakan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.